SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia oleh karena itu setiap kegiatan yang berkaitan dengan rokok yang membahayakan kesehatan masyarakat harus dicegah;

b. bahwa merokok dan kegiatan yang berkaitan dengan merokok menjadi hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat di Nagan Raya dan ini diperparah oleh belum adanya aturan yang mengatur tentang pembatasan tempat untuk merokok;

c. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I /2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor 24 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Pembentukan .../-2-

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan PemerintahNomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung ZatAdiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan.../3-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
(1) Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
(2) Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten;
(3) Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
(5) Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan;
(6) Merokok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap rokok;
(7) Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau;
(8) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/ balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya;
(9) Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus,TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya;
(10) Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya;
(11) Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha;
(12) Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan;
(13) Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/ atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan;

14. Satuan .../-4-

(14) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Kabupaten.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan:
a. Manfaat;
b. Perlindungan; dan
c. Penghormatan terhadap hak manusia untuk hidup sehat.

Pasal 3

Penetapan Qanun ini bertujuan untuk:
a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat; dan
c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
d. menekan angka penggunaan Narkoba.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
   a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. Tempat proses belajar mengajar;
   c. Tempat anak bermain;
   d. Tempat kerja;
   e. Tempat ibadah;
   f. Angkutan umum;
   g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2) Pimpinan dan penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar;

Pasal 6

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik;

b. Terpisah.../-5-

b. Terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. Rumah sakit;
b. Rumah bersalin;
c. Klinik/poliklinik;
d. Puskesmas;
e. Balai pengobatan;
f. Laboratorium;
g. Posyandu;
h. Apotik; dan
i. Tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
a. Sekolah;
b. Perguruan tinggi;
c. Balai pendidikan dan pelatihan;
d. Balai latihan kerja;
e. Bimbingan belajar; dan
f. Tempat kursus.

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
a. Kelompok bermain;
b. Penitipan anak;
c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
d. Taman kanak-kanak.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
a. Perkantoran pemerintah;
b. Perkantoran swasta; dan
c. Industri;

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
a. Pasar modern;
b. Hotel;
c. Restoran;

d. Bandar .../-6-

d. Bandar udara; dan
e. Tempat hiburan.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1) Pada setiap Kawasan Tanpa Rokok dilarang bagi setiap orang untuk merokok dan menjual serta mempromosikan rokok;
(2) Khusus pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat dibenarkan untuk melakukan promosi dan penjualan rokok berdasarkan izin dari Bupati.
(3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) diatas adalah izin untuk menyelenggarakan keramaian.
(4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum selain yang diatur dalam Pasal 11.

Pasal 13

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokoksebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, b, c, d, dan ewajib untuk:
a. Melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Melarang setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
    a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
    b. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
    c. Mengingatkan setiap orang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok;
    d. Melaporkan setiap orang yang terbukti merokok di kawasan tanpa rokok kepada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

***BAB** .../-7-*

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

(1) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokokdilaksanakan oleh SKPKyang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
    c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja; dan
    d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan Kawasan Tanpa Rokoktempat umum;
    e. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok;
    f. Bupati melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16

(1) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
(2) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan di Kawasan Tanpa Rokok, berupa:
a. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
b. Pemberdayaan masyarakat; dan
c. Menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan oleh :
a. Masing-masing SKPK dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
b. Bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

***Bagian**.../-8-*

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 20

(1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPKyang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
    c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja; dan
    d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok tempat umum;
    e. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok;
    f. Bupati melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali;

Pasal 21

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok harus melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPK terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 22

(1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan SKPK lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya;
(2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 23

Tata cara inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal.../-9-

Pasal 24

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPK lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 25

(1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokokyang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi berupa:
   a. Peringatan tertulis;
   b. Sanksi administratif; dan/atau
   c. Pencabutan izin.

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok:
   a. Bupati dan/atau Kepala SKPK terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
   b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi administratif;
   c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) meliputi penghentian sementara kegiatan untuk instansi swasta dan sanksi disiplin untuk instansi pemerintah;
   d. Terhadap penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang pernah mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) maka dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha untuk instansi swasta dan pemberhentian dari jabatan untuk instansi pemerintah;
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 26

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa

Rokok.../-10-

Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

Pasal 28

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 September 2015M
1 Dzulhijjah 1436H

BUPATI NAGAN RAYA,

DTO
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal :16 September 2015M
2 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENNAGAN RAYA,

DTO
T. ZAMZAMI TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR 20

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 1 /2015